

## RINGKASAN

Rista Meilina, 2009, Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan (studi kasus pada PG. Kebon Agung Kabupaten Malang), Dr. Darminto, M.Si, Drs. Nengah Sudjana, M.Si, 91hal+ix

---

Pajak mempunyai peranan penting bagi pembangunan negara sehingga pemerintah berusaha seoptimal mungkin untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Pemerintah tidak bisa memungut pajak kepada masyarakat tanpa adanya ketentuan peraturan perpajakan yang pasti. Dengan undang-undang pemerintah mempunyai legitimasi untuk memungut pajak dari masyarakat melalui berbagai petunjuk pelaksanaannya. Pajak merupakan penerimaan yang vital bagi negara, sebaliknya bagi perusahaan merupakan beban yang akan mengurangi laba usahanya. Meminimumkan beban pajak adalah salah satu upaya penting yang harus dilakukan perusahaan untuk memperkuat keuangannya. Meminimumkan pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*) seperti penghindaran pajak (*tax evasion*). Usaha untuk meminimumkan beban pajak dengan tetap mematuhi ketentuan perpajakan sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Secara umum perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang minimal sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Tjahjono dan Husein, 1997:475). Dalam ketentuan perpajakan, masih terdapat berbagai celah (*loophole*) yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik agar jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan optimal dan minimum (secara keseluruhan). Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk penghematan pajak penghasilan, sehingga laba setelah pajak dapat maksimal melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan perpajakan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini dipusatkan pada masalah tertentu dan dalam ruang lingkup tertentu maka penelitian ini digolongkan dalam studi kasus. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan instrument penelitian wawancara dan dokumentasi. Diharapkan dengan menggunakan penelitian kualitatif dapat menganalisa data perusahaan serta membandingkan hasilnya.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa berdasar hasil perhitungan pajak penghasilan dengan dan tanpa melakukan perencanaan pajak tercapai penghematan pajak. Hal ini terbukti dengan didukung hasil perhitungan yang menunjukkan bahwa tanpa perencanaan pajak, Pph terutang perusahaan tahun 2009 sebesar Rp. 3.179.805.160,- dan setelah dilakukan perencanaan pajak, Pph terutang perusahaan tahun 2009 sebesar Rp. 1.708.876.680. Penghematan pajak

penghasilan perusahaan sebesar Rp 1.470.928.480,-. Hal ini menunjukkan jumlah yang menguntungkan bagi perusahaan. Penghematan tersebut merupakan penghasilan bagi perusahaan yang tidak dikenakan pajak, karena hasil ini merupakan proses perhitungan penghasilan setelah dikenakan pajak.

